

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berbagai faktor menyebabkan masyarakat mengesampingkan hukum yang ada dan melanggar hukum tersebut. Pertama, mereka tidak mengetahui dan juga tidak mau tahu mengenai hukum positif yang mengatur legitimasi kepemilikan suatu kendaraan bermotor. Jadi halal haramnya jual beli mereka lupakan yang penting mereka puas mendapat barang yang mereka inginkan. Kedua, masyarakat yang terpaksa melakukannya karena merasa tidak ada pilihan lain, ia terpaksa melakukannya bisa jadi karena kondisi ekonomi/kebutuhan maupun sosial. Ketiga, adanya kebutuhan juga sering dijadikan masyarakat sebagai alasan untuk membenarkan suatu yang salah. Keempat, faktor social juga memiliki peran penting karena semakin berkembangnya zaman pergaulan sehari-hari juga memberikan dampak terhadap gaya hidup yang kita jalani. Kelima, faktor sudah terbiasa, jika kita melihat dengan munculnya grup jual beli motor STNK only Plat AG di laman social media *facebook*, terlihat bahwa jual beli ini dianggap sebuah hal yang lazim terjadi di masyarakat
2. Jual beli ini mengandung suatu sebab yang terlarang, yaitu tidak adanya perpindahan tangan BPKB. Dimana kedudukan BPKB ini adalah sebagai bukti kepemilikan suatu kendaraan bermotor. Sedangkan STNK dan TNKB hanya berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Sehingga STNK tidak bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan

sepeda motor. Tetapi, STNK dan TNKB dibutuhkan jika kendaraan bermotor dioperasikan di jalan, dalam hal ini yang pengemudi lakukan ialah wajib membawa (melengkapi) STNK dan TNKB sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi dari aparat yang berwenang untuk mensosialisasikan mengenai motor bodong.
2. Kepada penjual hendaknya memperjualbelikan jual beli sepeda motor yang memang tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum syari'ah.
3. Kepada pembeli hendaknya apabila membeli sepeda motor lebih baik membeli sepeda motor yang jelas suratnya dan sesuai dengan kemampuan, tidak menuruti gengsi atau iri dengan orang lain. Sebab gengsi dan iri hati bisa membuat kita melakukan segala upaya, bahkan menghalalkan yang haram. Hal tersebut juga menjaga kita dari kemungkinan jerat hukum. Jika minat masyarakat untuk membeli motor bodong berkurang maka akan mengurangi suplai motor bodong oleh penjual, dan juga dapat membantu mengurangi tindak kriminal.